BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius punied. Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidan aini dalam pengertian menurut Mazger adalah "aturan- aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana[1]. Sementara *ius puniendi,* atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu:

a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara / alat-alat perlengkapnya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan pidana.

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut merupakan kewenangan dari Lembaga legislative untuk merumuskan perbuatan pidana sekaligus ancaman pidananya, untuk selanjutnya tugas dan fungsi memeriksa dan menurut suatu perkara pidana ada dalam kewenangan Lembaga yudikatif.[2]

Pembagian hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Berdasarkan wilayah berlakunya:
   a. Pidana umum : berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP
   b. Hukum Pidana Lokal : Perda untuk daerah-daerah tertentu

[1] Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M,H, dan Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H, BUKU AJAR HUKUM PIDANA (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), Hal 2.
[2] Ibid, hlm. 4.

2) Berdasarkan bentuknya:
   a. Hukum Pidana tertulis terdiri dua bentuk, yaitu:
      - Hukum Pidana yang sudah dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana; dan
      - Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatu dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak Pidana Ekonomi)
   b. Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanyua untuk masyarakat-masyarakat tertentu.
3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus
   a. Hukum pidana umum adalah ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang.
   b. Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu (militer) atau suatu Tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi. Khususnya meliputi tindak pidananya (desersi atau insubordinasi dalam tindak pidana di kalangan militer) dan acara penyelesaian perkara pidananya (in absensia, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi).

      Prinsip penerapan antara kedua jenis hukum pidan aini berlaku asas *lex spesialis derogatlegi generalis* bahwa hukum pidana khusus diutamakan daripada ketentuan umum (Asas ini terdapat dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP)
4) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil
   a. Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan
   b. Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi apparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam

menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penentuan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik, apabila diperinci sifat hukum pubik tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik sebagai berikut:

a. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorang
b. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggu dari orang perorang
c. Penuntutan seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan (yang dirugikan melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut berdasarkan kewenangannya.[3]

B. Tinjauan Tentang Narkotika

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang popular di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang di gunakan adalah narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang dikunakan DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkoba dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi.[4]

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana. Penyalahgunaan narkotika bisa berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana dan juga bisa berkedudukan sebagai korban

[3] Ibid, hlm. 6.
[4] Indrawati, *"Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika",* dalam jurna Chakrawala Hukum, Vol.8, No.2 Desember 2017(Malang: Jurnal Cakrawala Hukum, 2017) hlm. 173

tindak pidana. Penyalahgunaan Narkotika berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana jika dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika untuk diri sendiri, dan penyalahgunaan Narkotika berkedudukan sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika jika tidak sengaja tanpa hak atau melawan hukum (karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam) menggunakan narkotika.

Definisi Narkotika secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- Menenangkan
- Merangsang
- Menimbulkan khayalan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni Pasal 1 ayat 1: Narkotika adalaha zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.[5]

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasala 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya merupakan tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu diasingkan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan

[5] Ibid

kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersrbut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang di timbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangangat membahayakan bagi jiwa manusia. Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sebagai pengguna dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pada 116 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun
b. Sebagai pengedar dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun + denda
c. Sebagai produsan dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.[6]

C. Tinjauan Tentang Kebutuhan Medis

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahum 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan

[6] Ibid. hlm. 175.

ekonomis. Kesehatan dilandasi dengan ketentuan-ketentuan hukum antara lain Hukum Kesehatan.

Kegiatan-kegiatan upaya Kesehatan (preventif, promotif, kuratif, dan rahabilitatif) memerlukan perangkat hukum yang memadai. Perangkat hukum Kesehatan yang memadai dimaksud agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya Kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan Kesehatan. Hukum haruslah bertugas untuk membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan/menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajibannya itu.

Para ahli yang tergabung di perusahaan farmasi Smith Kline dan French Clinical di Amerika Serikat mendefinisikan narkoba sebagai zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral. Pada dasrnya narkoba bersifat legal selama penggunaannya berdasarkan kebutuhan medis dengan petunjuk atau resep dokter serta dibawah pengawasan. Hal ini dikarenakan efek yang timbul dalam penggunaan obat-obatan tersebut sangatlah kompleks, tidak sekedar yang sifatnya fisik tetapi juga psikis.

Pasal 3 UU No.29 Thun 2004 menentukan bahwa pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:

a. Memberikan perlindungan kepada pasien;
b. Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi;

c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.[7]

D. Tinjauan Tentang Tanaman Ganja

1. Pengertian Tanaman Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergigi dan berbulu halus. Ganja terdiri dari tiga varietas yang berbeda yaitu Cannabis Sativa, Cannabis Indica dan Cannabis Ruderalis. Tanaman ganja ini tumbuh menyebar hamper di seluruh dunia. Perbedan dan. Ganja ini yaitu dari kandungan Δ-9 tetrahydrocannabinoid (THC) yang dimilikinya. Semakin banyak asupan sinar matahari yang didapat dari tanaman ganja maka semakin tinggi kanduan THCnya. Kebalikannya semakin sedikit asupan sinar mataharinya maka kandungan THCnya sedikit. Jenis ganja yang tidak memabukaan disebut dengan hemp atau dengan istilah latinnya cannabis sativa L. Hemp tidak memiliki zat psikoaktif dan sering dipergunakan dalam keperluan medis. Selain itu tanaman ini dikatagorikan sebagai tanaman memabukkan karena mengandung zat aktif THC yang banyajk terdapat di daun, batang dan bunga.

Ganja termasuk kedalam tanaman yang sudah lama dibudidayakan oleh manusia. Asal muasal tanaman ganja ini belum bisa dipastikan secara pasti karena rumit dan panjang sejarah bercocok tanam ganja di benua Asia, namun para ahli sepakat bahwa ganja muncul pertama kali di Asia, dengan kemungkinan daerah awal persebarannya di Laut

[7] Indah Woro Utami, Nur Arfiani, "Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia" dalam Jurnal Hukum Kesehatan Volume 2 Nomer 1, Maret 2022 (Balikpapan: Jurnal Hukum Kesehatan, 2022), hlm. 58

Kaspia, Rusia Tengah, Rusia Selatan sampai India Utara dan Pegunungan Himalaya[8]

Bagian lain yang penting dari tanaman ganja adalah *trikoma* atau bulu bulu halus yang tumbuh di seluruh permukaan tanaman ganja yang bersentuhan dengan udara, terutama daun dan bunganya. *Trikoma* menghasilkan berbagai macam zat kimia dalam bentuk resin (getah) yang salah satunya bernama *delta-9-Tetrahyd-rocannabinol* atau THC. Zat THC bersifat memabukan dan memiliki efek sangat kompleks pada otak manusia.[9]

Pemanfaatan tanaman ganja selain pada zat THC yang bersifat memabukan, tanaman ganja juga digunakan untuk kebutuhan pangan, serat untuk tekstil dan tali-temali, minyak untuk penerangan dan energi, hingga obat-obatan. Tanaman ganja digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk menunjangan kehidupannya dari segi sandang,pangan dan juga papan. [10]

2. Pemanfaatan Tanaman Ganja

Pemanfaatan tanaman ganja dikatagorikan menjadi 3, yaitu:

a. Hemp Industry (Ganja untuk industri)

   Hemp adalah jenis tanaman ganja dengan zat psikoaktif yang sangat rendah dan memiliki serat dan getah yang lebih banyak. Tanaman ganja ini dimanfaatkan untuk kebutuhan industri pada umumnya

[8] Fajriah Intan Purnama. "Subkultur Legalisasi Ganja (Studi tentang Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangakan Legalisasi Ganja di Indonesi)" Skirpsi Sarjana I Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Jakarta 2015, hlm. 14.
[9] Pollan, M. The Botany of Desire: A Plant's-eye View of The World. New York: Random House (New York: Random House, 2001), hal.70.
[10] Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia,* Op.Cit., hlm. 20

yaitu makanan, pakaian, bahan bangunan, kertas, plastic, bahan bakar dan kosmetik.

b. Ganja untuk Rekreasi

Beberapa negara di Eropa telah melegalkan ganja untuk digunakan sebagai rekreasi dengan jumlah yang ditentukan oleh pemerintah. Contohnya Belanda. Memiliki ganja dalam jumlah yang besar dianggap suatu kejahatan namun tidak dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintahnya. Pemerintah Belanda telah mengizinkan penduduknya menikmati ganja di rumah atau di kafe sejak 1972.

c. Ganja Medis

Ribuan tahun silam, orang Tiongkok telah menggunakan tanaman ganja sebagai obat untuk berbagai macam penyakit. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga telah melegalkan ganja untuk pengobatan medis, seprti pengobatan kanker, AIDS, dan penyakit kronis lainnya sesuai dengan anjuran dokter.[11]

3. Penggunaan Tanaman Ganja di Indonesia

Ganja di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 di daerah Aceh yang sengaja di datangkan oleh Belanda dari india untuk dijadikan penghalau hama kopi gayo, Aceh Tengah. Pada saat itu ganja yang fungsionalnya hanya penghalau hama yang ditanam secara berdampingan dengan tanaman lain, bahkan daun ganja yang digunakan untuk membalut tembakau agar tetap kering dan tidak

[11] Juniandi, "*Analisi Yuridis Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Medis Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika",* Skrpisi Sarjana I Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, 2019, hlm.35.

berulat ditemukan negitusaja di pasar Aceh yang bersisian dengan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh hingga 1945.[12]

Menurut Kamus Sejarah Indonesia tanaman Ganja digunakan baik serat maupun sebagai minuman keras, meskipun penggunaanya tidak pernah mendekati sirih, opium, atau tembakau. Penggunaannya dilarang pada tahun 1927, tetapi masih ditemukan liar di Sumatra utara dan telah menjadi subyek kampanye antinarkotika pemerintah sejak akhir 1970-an.[13]

Ganja pertama kali dibawa oleh pedagang dan pelaut Gujarat sebagai alat transaksi perdagangan dan ditukar dengan cengkeh, kopi, lada, vanili,dan jenis rempah rempah lainnya. Suku Gujarat juga diperkirakan membawa ganja ke wilayah Nusantara bagian timur, seperti Maluku yang saat itu menjadi pusat rempah-rempah dunia.

Ganja dimanfaatkan oleh masyarakat Nusantara untuk kepentingan ritual, pengobatan, bahan makanan dan pertanian. Dan masyarakat Aceh yang paling aktif memanfaatkan tanaman ganja dalam kehidupan sehari hari mereka. Ganja juga tertulis dalam bab pengobatan di manuskrip kitab kuno Tajul Muluk di Aceh. Ganja dijadikan obat penyakit kencing manus atau diabetes. Akar ganja direbus dan airnya diminum untuk kencing manis. Ganja juga digunakan oleh masyarakat Aceh sebagai bumbu penyefap rasa makanan dan penambah nafsu makan, seperti untuk kuah beulangong, kari kuah bebek. Ganja juga digunakan sebagai campuran kopi.[14]

---

[12] Rio Rinaldy Supandi, "*Ganja: Antara Kesejahteraan Sosial dan Penyakit Sosial Perbandingan Antara Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN)"* Skripsi Sarjana I Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020, hlm. 22

[13] Robert Cribb, Historical Dictionary of Indonesia (Maryland: Scarecrow Press, 2004), hlm.68

[14] Karina Alifiana Karunisa S.H., M.H, *"Problematika Legalitas Marijuana Medis DI Indonesia"* dalam Penelitian Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 2020, hlm.11

4. Pola Konsumsi Tanaman Ganja di Indonesia

Mengingat hukum dan kebijakan anti-napza di Indonesia saat ini, hampir semua data tentang penggunaan ganja yang dikumpulkan oleh BNN pada umumnya dipaparkan dalam konteks pelarangan (*prohibition),* menyebut pengguna napza sebagai "penyalahgunaan" (*abuser).*

Sebagian besar pengguna ganja mengkonsumsi ganja dengan cara menghisap bunga tanaman ganja (yang dikeringkan) yang terkadang dicampur dengan tembakau. Sementara itu, penggunaan biji tanaman ganjasecara tradisional untuk memasak dan pengolahan makanan, serta penggunaan tanaman ganja dalam kopi dan teh biasanya juga di temukan di Aceh. Pada tahun 2006, BNN mendokumentasikan berbagai produk ganja yang disita dalam program pemberantasan ganja di Aceh, mulai dari minyak ganja, dodol hingga beragam masakan lokal seperti kari, mie goreng, sup bakso dan saus kacang yang dibuat dengan biji tanaman ganja dan/atau minyak ganja.[15]

BNN mengelompokkan frekuensi penggunaan napza termasuk penggunaan tanaman ganja menjadi 3 (tiga) katagori:

- Penggunaan sesekali/percobaan kurang dari lima kali dalam satu tahun terakhir
- Penggunaan regular 5-49 kali dalam satu tahun terakhir
- Ketergantungan non-suntik lebih dari 49 kali dalam satu tahun terakhir

Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba dan di antaranya 151 ton ganja yang melibatkan jaringan sindikat nasional dan

[15] National Narcotic Board Republic of Indonesia. (n.d.) Alternative development programme for cannabis growers in the Province of Aceh, Republic of Indonesia

internasional. 115,1 ton ganja dan 50,5 hektar lahan ganja berhasil di ungkap oleh BNN RI[16]

Fakta lapangan juga menunjukan bahwa ganja adalah zat pilihan yang paling umum mendominasi setiap katagori penggunaan di seluruh provinsi Indonesia. selain karena harganya yang terjangkau, kecenderungan umum orang memilih tanaman ganja terutama pada golongan pertama berkaitan dengan presepsi umum bahwa tingkat berbahaya ganja tidak separah obat terlarang lain karena berasal dari tumbuh-tumbuhan, dengan upaya penegakan hukum yang ketat tanaman ganja semakin sulit ditemukan di pasar peredaran napza, terutama tanaman ganja berkualitas tinggi yang berakibat pada maraknya bermunculan ganja sintetis yang salah satunya varietas yang paling popular dikenal dengan nama "Tembakau Gorilla" [17]

5. Penggunaan Tanaman Ganja Sebagai Obat

Zat aktif yang ditemukan pada tanaman ganja sampai saat ini sejumlah 60 cannabinoid, diantaranya Δ9-*tetrahydrocannabinol*, *cannabidiol* (CBD), *cannabinol* (CBN), *cannabichromene* (CBC), *cannabigerol (*CBG) dan yang lainnya berkuit adalah zat aktif yang ditemukan pada tanaman ganja.

a. Δ9-*tetrahydrocannabinol dan* Δ-9-*tetrahydrocannabinolic Acid*

Konstituen aktif yang utama pada ganja adalah Δ9-THC, yang mempunyai efek halusinogenik dan depresan. Pada saat ganja dijadikan rokok, Δ9-*tetrahydrocannabinolic Acid (*Δ9-*THCA)* hanya sebagian yang diubah menjadi *THC.* Suhu konversi

[16] Yoanes Litha "Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 kasus Tindak Pidana Narkoba", voaindonesia, 30 Desember 2021.
[17] Dania Putri dan Tom Blickmen "Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan", Op.Cit., hlm. 9.

bergantung pada dekarboksilasi THCA dibawah analisis dan kondisi merokok. Besarnya rata-rata konversi menjadi THC dibawah kondisi analisis sekitar 70%. Sedangjan pada saat dijadikan rokok berkisar 30%.

b. Cannabidiol

Konsituen utama lain dari materi tanaman ganja adalah CBD, telah terbukti memiliki *anxiolytic* dan sifat antipsikotik dan untuk memperbaiki beberapa efek samping dari THC. THC dan CBD telah terbukti memiliki efek berlawanan pada daerah aktivasi otak dalam berbagai tugas kognituf. CBD merupakan tanaman konsituen non-psikotropika, umumnya ditemukan dalam konsentrasi yang relatife tinggi di ganja. CBD adalah komponen dari ganja dan merupakan 40% dari ekstrak tanaman. Namun, konsentrasi CBD sangat bervariasi dan tergantung pada kondisi tanaman dianalisis

c. *Cannabinol*

CBN adalah cannabinoid alami pertama yang diisolasi dan dimurnikan. Pada tahun 1896 Wood, *et al* sebuah kelompok riset dari Cambridge melaporkan isolasi senyawa yang disebut sebagai CBN dengan distilasi.

d. *Cannabichromene*

Kandungan CBC dalam ganja berkisar 0,7-0,8%, disamping itu abundance relative sangat kecil. Hanya sedikit penelitian CBC secara farmakologi. CBC berfungsi antu mikroba, efek anti implamantologi dan bersifat analgesik.

e. *Cannabigerol*

CBG adalah jenis Cannabinoid yang tidak memiliki sifat psikoaktif. Memiliki antivasi antitumor *in-vitro*, bersifat

antibacterial. CBG terbukti menjadi cannabinoid biogenik pertama diproduksi di pabrik.[18]

Penyakit yang dalam penelitannya dapat disembuhkan dengan menggunakan tanaman ganja antara lain dalah:

Glaukoma

Glaukoma dalah kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata. Meningkatnya tekanan bola mata ini terjadi akibat gangguan pada sistem aliran cairan mata. Seseorang yang menderita kondisi ini dapat merasakan gejala berupa gangguan pengllihatan nyeri pada mata, hingga sakit kepala.

American glaucoma society dan *Canada ophthalmological society* merilis tulisan pada tahun 2010 bahwa ada kemanjuran ganja medis untuk pengobatan glaucoma. Ganja medis mengurangi tekanan pada mata (IOP) dan melindungi saraf retina agar tidak rusak karena glaucoma. Ganja mengandung zat aktif *tetrahidrokanbinol* (THC), kandungan THC ini yang membantu untuk mengurangi tekanan dan melindungu retina dari kerusakan akibat glaucoma, jika dilakukan terapi dengan baik maka ganja dapat mengobati glaukoma.[19]

Alzheimer's Disease

Penurunan daya ingat sering kita liat pada orang tua yang usia mereka memasuki 65 Tahun, penyakit itu disebut Alzheimer, penyakit ini adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara. V.A. Cambell and A. Gowran

[18] Ungkap Sihaan, "Analisa Kandungan Kimia Tumbuhan Ganja (Cannabis sativa L) di Wilayah Polda Aceh Dengan Metode Kromatografi Gas-Spektoskopi Massa*"* dalam Tesiss Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatra Utara, April 2019 (Medan: USU, 2019), hlm. 12.

[19] Leonie Lokollo, Erwin Ubwarin, dan Yonna Beatrix Salamor, "*Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia"* dalam Jurnal Belo Volume V No.2 Februari 2020-juli 2020 (Maluku: Jurnal Belo, 2020), hlm.7

dalam penelitiannya menemukan bahwa ganja mempunyai senyawa bernama *cannabinoid* diyakini dapat membantu penanganan penurunan daya ingat karena usia manusia. Penggunaan ganja membantu pasien untuk tidur dengan nyenyak, meningkatkan nafsu makan.

Fibromyalgia

Fibromyalgia adalah gangguan rematik, seperti artritis. Ini ditandai dengan rasa sakit di seluruh tubuh, respon tinggi dan menyakitkan tekanan, insomnia, kekakuan otot di pagi hari, dan kelelahan. Sejumlah faktor yang terlibat, termasuk kelainan sistem saraf dan endokrin, faktor genetic. *Cannabinoid* membuat pasien yang menderita *Fibromyalgia* mengalami pengurangan rasa sakit dan membuat pasien yang susah tidur menjadi lebih mudah tidur.[20]

HIV/AIDS

HIV atau *Human Immunodeficieny Virus* adalah golongan jenis retrovirus yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh. Virus HIV membuat lumpuh kekebalan alami seseorang dan membuatnya rawan terhadap berbagai penyakit menular. Menurut WHO, lebih dari 500.000 orang Amerika meninggal karena HIV/AIDS. Sekitar 1 juta lainnya hidup dengan mengidap penyakit ini. Penggunaan ganja dalam pengobatan HIV/AIDS menyebabkan ganja menjadi salah satu objek ilmiah popular dalam dunia medis modern. Data survei menunjukan bahwa 1 dari 3 pasien penderita HIV/AIDS di Amerika Utara memakai ganja untuk mengobati gejala akibat HIV, serta menghilangkan rasa sakit sebagai efek samping penggunaan obat-obatan retrovirus. Pasien penderita HIV/AIDS mengkonsumsi ganja untuk mengobati berbagai gejala seperti kecemasan, kehilangan nafsu makan, dan mual-mual.[21]

[20] Ibid, hlm.9.

[21] M Taufan Perdana Putra, "Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) Untuk Kepentingan Industri di Indonesia" dalam artikel Fakultas Hukum (S2) Universitas Brawijaya Malang 2011, hlm. 2

Insomnia

Insomnia atau penyakit sulit tidur biasanya di obatu dengan berbagai macam oabat-obatan psikotropika salah satunya valium. Penelitian moder menunjukan bahwa tidur yang dibantu cannabinoid (zat adiktif pada ganja) tidak berbeda dari tidur yang dibantu dengan hipnotis.

Kanker

Disini peran ganja dalam pengobatan kanker adalah menghilangkan efek samping dari pengobatan kanker yaitu kemoterapi efek samping yang ditimbulkan kemoterapi adalah mual-mual yang parah, muntah-muntah, kerontokan rambut dan berkurangnya sel darah merah.

Asma

Asma adalah gejala kesulitan bernapas dan bersin bersin yang disebabkan kejangnya saluran pernapasan. Ini menyebabkan meningkatnya produksi mucus (lendir) dan membengkaknya membran mucus. Penelitian klinis menunjukan bahwa THC mempunyai efek bronchodilator atau memperlebar saluran bronkus, membuka sumbatan saluran udara, dan melancarkan pernapasan. Merokok ganja atau meberikan ganja dengan cara dimakan memiliki efek bronchodilator yang sama dengan obat-obatan untuk asma seperti salbutamol dan isoprenaline.[22]

[22] Ibid, hlm. 3.

E. Tinjauan Tentang Regulasi Tanaman Ganja Pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bill C-45(An Act respecting cannabis and to amend the Controlled Drugs and Substancs Act, the Criminal Code and other Acts)

1. Bentuk-bentuk Awal Pelarangan Ganja di Indonesia

Kekhawatiran terkait *Indian hemp* dikemukakan di dalam Konferensi Opium Internasional pada tahun 1912 yang di selenggarakan di Den Haag, Belanda. Konferensi ini menyutujui bahwa studi terkait pertanyaan-pertanyaan tentang *Indian hemp* dari sudut pandang statistik dan ilmiah perlu dilaksanakan, dengan tujuan untuk meregulasi tindakan-tindakan penyalahgunaanya ikalau diperlukan pemerintah colonial mengintruksikan untuk memeriksa situasi ganja di Hindia Belanda Timur.

Melalui studi tersebut Kepala dari Laboratorium Farmakologis Departemen Pertanian tidak menemukan hal-hal yang signifikan terkait penggunaan ganja di Indonesia konsumsi secara luas Sebagian besar terbatas pada wilayah Aceh, Sumatra Timur dan Sumatra Barat. Seedangkan budidaya skala kecil untuk penggunaan pribadi kebanyakan ditemukan di kalangan masyarakat daratan Himdia yang disebut sebagai *Bengalese* dan *Clingalese.*

Kolonial Belanda memutuskan untuk meningkatkan pengawasan terhadap budidaya tanaman ganja, sehingga Kepala Asministrator daerah di mana tanaman ganja ditemukan, diwajibkan untuk memberi laporan tahunan mengenai situasi budidaya tanaman ganja di daerahnya masing-masing. Belanda memutuskan untuk mebatasi akses ganja di Hindia Belanda melalui penerapan Verdoovende Middelen Ordonnantie (Dekrit Narkotika) tahun 1927 akibat dari masuknya tanaman ganja pada Konvensi Opium Internasinal tahun 1925 berakibat

ganja harus tunduk pada otorisasi ekspor dan sertifikasi impor. Perundang-undangan serupa sudah dilaksanakan pada tingkst provinsi atau tingkat daerah, termasuk di Aceh pada tahun 1924, di mana budidaya, kepemilikan, penyimpanan, transportasi dan penjualan tanaman ganja di hukum dengan denda 100 guilders. Fokus utama dari dekrit tersebut adalah konsumsi dan produksi opium, dan lebih khususnya mengenai monopoli opium di Hindia Belanda. Tanaman ganja sering kali digunakan sebagai pengganti opium. [23]

2. Regulasi Tanaman Ganja Pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagai zat pilihan yang paling umum di antara para penguna napza, konsumsi ganja mencapai 61 persen dari seluruh konsumsi obat-obatan terlarang di negri ini.[24] Undang – undang anti- narkotika di Indonesia secara teknis memperbolehkan penggunaan ganja untuk ilmiah tertutup (dalam kaitannya dengan tujuan medis), tampaknya hanya ada sedikit (atau bahkan tidak ada sama sekali) program penelitian resmi tentang ganja di negara ini.

Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksananya menjadi rujukan utama dalam administrasi pemerintah untuk persoalan narkotika dan tanaman ganja juga diatur di dalamnya. Regulasi ini melarang pemanfaatan tanaman ganja dan zat-zat turunannya untuk di manfaatkan secara medis. Regulasi yang sama

[23] Dania Putri dan Tom Blickmen, Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan, Op.Cit., hlm.5.
[24] Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Nakoba Tahun Anggaran 2014, BNN, 2014, hlm. 22.

sesungguhnya tidak melarang pemanfaatan ganja untuk kebutuhan ilmu pengetahuan.[25]

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja atau Cannabis Sativa digolongkan sebagai narkotika golongan 1 sesuai dengan lampiran pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009 yang mana menurut pasal 8 ayat (1) dan (2) narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi BPOM. Dalam pasal 12 ayat (1)(2) narkotika golongan 1 dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibawah pengawasan ketat dari BPOM. Dalam undang-undang ini sangat jelas pembatasan penggunaan dan pemanfaatan tanaman ganja didalam tatanan hidup masyarakat Indonesia.

3. Regulasi Tanaman Ganja Pada Bill C - 45

Rezim ganja medis Kanada diciptakan dan kemudian dibentuk dari waktu ke waktu oleh tanggapan pemerintah federal terhadap putusan pengadilan berturut-turut mengenai akses yang wajar. Saat ini, ganja medis berada dalam lingkup Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR).

Dalam merumuskan rekomendasi ini, pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek akses, termasuk keterjangkauan, strain, potensi, kualitas dan kecukupan pasokan. Pemerintah membahas

[25] Dania K. Putri, Yohan D. Misero, *"Urgensi Pembentukan Peraturan Mentri Kesehatan Untuk Memperoleh, Menanam, Menyimpan dan Menggunakan Ganja"* dalam jurnal Yayasan Sativa Nusantara, Januaru 2021 (Jakarta: YSN,2021), hlm.2

pertanyaan mendasar apakah Kanada harus memiliki sistem tunggal atau dua sistem paralel, termasuk akses terpisah untuk ganja medis. Pemerintah juga mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan sistem dan peraturan ganja medis negara saat ini.

Pemerintah mempertimbangkan pandangan dan pengalaman pasien dan organisasi advokasi mereka, komunitas medis, yurisdiksi lain, dan publik. Sementara pendapat pemangku kepentingan mungkin berbeda pada beberapa pertanyaan kunci, ada konsensus tentang perlunya lebih banyak penelitian yang bertujuan untuk memahami, memvalidasi dan menyetujui obat-obatan berbasis ganja

Dalam pandangan pemerintah, hasil penelitian tersebut akan diperlukan untuk menentukan kebutuhan dan fitur dari sistem terpisah untuk ganja demi tujuan medis. Namun, ketika rezim peraturan baru ditetapkan, penting bagi pemerintah federal untuk terus memberi pasien akses yang wajar ke ganja untuk tujuan medis, sambil berkontribusi pada integritas rezim ganja secara keseluruhan dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dan pengalihan.

Untuk tujuan ini, Gugus Tugas merekomendasikan bahwa pemerintah federal:

- Pertahankan kerangka akses medis terpisah untuk mendukung pasien
- Memantau dan mengevaluasi akses wajar pasien ke ganja untuk tujuan medis melalui penerapan sistem baru, dengan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pasar memberikan keterjangkauan dan ketersediaan yang wajar dan bahwa peraturan memberikan otoritas untuk tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah akses

- Tinjau peran orang yang ditunjuk di bawah ACMPR dengan tujuan menghilangkan kategori produsen ini Terapkan sistem pajak yang sama untuk produk ganja medis dan non-medis
- Mempromosikan dan mendukung penelitian pra-klinis dan klinis tentang penggunaan kanabis dan kanabinoid untuk tujuan medis, dengan tujuan memfasilitasi pengajuan produk berbasis kanabis untuk otorisasi pasar sebagai obat
- Mendukung pengembangan dan penyebaran informasi dan alat untuk komunitas medis dan pasien tentang penggunaan ganja yang tepat untuk tujuan medis
- Evaluasi kerangka akses medis dalam lima tahun

Sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam BILL C-45 (An Act respecting cannabis and to amend the Controlled Drugs and Substancs Act, the Criminal Code and other Acts) Diundangkannya Undang-undang Ganja ini untuk menyediakan akses hukum ke ganja dan untuk mengontrol serta mengatur produksi, distribusi, dan penjualannya. Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk mencegah remaja mengkonsumsi ganja dan juga untuk melindungi kesehatan masyarakat dan keselamatan publik dengan menetapkan persyaratan keamanan produk dan kualitas produk yang ketat. Tujuan lain untuk mencegah kegiatan kriminal dengan menjatuhkan hukuman pidana serius bagi mereka yang beroperasi di luar kerangka hukum. Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk mengurangi beban pada sistem peradilan pidana dalam kaitannya dengan ganja. Implementasi Undang-Undang baru akan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah federal, provinsi dan teritorial.[26]

[26] Health Canada, "*The Cannabis Act : The Fact*"